

# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

## TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2013

### TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan, cakupan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan sarana kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor;
  - b. bahwa pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KOTA BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor selanjutnya disingkat RSUD Kota Bogor adalah RSUD milik Pemerintah Kota Bogor.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Kota Bogor.
10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit Kota Bogor.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit Kota Bogor penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Kota Bogor.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan pengelompokan pelayanan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Kota Bogor yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
18. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) RSUD Kota Bogor merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) RSUD Kota Bogor dipimpin oleh Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) RSUD Kota Bogor mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. pelayanan dan asuhan keperawatan;



- d. pelayanan rujukan untuk kelas 3 paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia dan diprioritaskan untuk Masyarakat Kota Bogor yang tidak mampu;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

### **Bagian Ketiga** **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kota Bogor terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:
    - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan:
      - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian;
      - c) Sub Bagian Hukum dan Humas.
    - 2. Bagian Keuangan membawahkan :
      - a) Sub Bagian Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c) Sub Bagian Akuntansi.
    - 3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
      - b) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
      - c) Sub Bagian Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :

1. Bidang Medik membawahkan :
    - a) Seksi Pelayanan Medik;
    - b) Seksi Pengembangan Medik.
  2. Bidang Penunjang Medik membawahkan :
    - a) Seksi Sarana dan Pelayanan Penunjang Medik;
    - b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
  3. Bidang Keperawatan membawahkan :
    - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
    - b) Seksi Pengembangan Keperawatan.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **SPI, KOMITE DAN INSTALASI**

#### **Bagian Kesatu SPI**

#### **Pasal 6**

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

#### **Pasal 7**

Susunan SPI, terdiri dari :

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

## **Bagian Kedua Komite**

### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## **Bagian Ketiga Instalasi**

### **Pasal 9**

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Pada RSUD Kota Bogor dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Direktur RSUD Kota Bogor.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan RSUD Kota Bogor dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan RSUD Kota Bogor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan RSUD Kota Bogor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan RSUD Kota Bogor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan RSUD Kota Bogor dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan RSUD Kota Bogor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah dipersiapkan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) RSUD Kota Bogor dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, paling lambat bulan Desember 2014.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Bulan Agustus 2014.
- (2) Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat merangkap sebagai pemangku jabatan pada RSUD kota Bogor sepanjang belum terdapat pengangkatan dan pelantikan pemangku jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 September 2013

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 19 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
2013 NOMOR 1 SERI D**      Salinan sesuai  
dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Kepala Bagian Hukum,**

**TOTO M. ULUM PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

## **I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan, cakupan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan sarana kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dimana reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien,

efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Bahwa selama ini Pemerintah Kota Bogor belum memiliki Rumah Sakit Daerah, namun memiliki lahan yang dikerjasamakan dengan Yayasan Karya Bhakti untuk digunakan sebagai rumah sakit sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 445/Perj.05-PLK/2003 dan Nomor 01/SK/YKB/IX/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Tindak Lanjut Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan Yayasan Karya Bhakti dalam rangka Pengelolaan Rumah Sakit Gawat Darurat tanggal 6 Agustus 1984 Nomor 22/3 PB/VIII/1884 dan Nomor Kep 3/YBK/Kes/8/84, Yang perjanjian kerjasamanya berakhir pada tanggal 6 Agustus 2014.

Dengan berakhirnya perjanjian tersebut di atas Pemerintah Kota Bogor akan membentuk Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bogor dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan belum dibentuknya lembaga teknis daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Dearah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (rumah sakit umum kelas B).

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Cukup Jelas Pasal

2 :

Cukup jelas Pasal

3 :



Cukup jelas Pasal

4 :

Cukup jelas Pasal

5 :

Cukup jelas Pasal

6 :

Cukup jelas Pasal

7 :

Cukup Jelas Pasal

8 :

Cukup jelas Pasal

9:

Cukup jelas Pasal

10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas Pasal

12 :

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah semua pembiayaan yang berkaitan dengan RSUD termasuk pembiayaan mulai tahap persiapan.

Pasal 13 :

Cukup jelas Pasal

14 :

Cukup jelas Pasal

15 :

Cukup jelas Pasal

16 :

Cukup jelas Pasal

17 :

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
2013 NOMOR 57**